

BAB III

ALASAN-ALASAN TERJADINYA ILAA'DAN PISAH MEJA-RANJANG DAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN

A. Alasan - alasan Terjadinya Ilaa' dan Akibat yang Ditimbulkannya

1. Alasan Latar Belakang Adanya Ilaa'

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum ilaa' berasal dari bahasa Arab, walau hal itu tidak menutup kemungkinan bila terjadi di tempat lain, namun untuk memperjelas pemahaman kita tentang ilaa', maka kita fokuskan penjelasan ini dengan melihat latar belakang kehidupan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam.

a. latar Belakang Dari Segi Sosial

Masyarakat Arab pada hakekatnya terpecah-pecah menjadi berbagai kelompok. masing-masing kelompok terbentuk karena ikatan-

ikatan asal ataupun solidaritas sosial. Berbeda dengan masyarakat Selatan. Prinsip solidaritas di kalangan mereka lebih banyak ditandai dengan adanya hubungan antara raja dengan hamba. Hubungan itulah yang kemudian berkembang dalam feodalisme, yaitu hubungan antara budak dengan tuan.

Melihat kenyataannya, tiap-tiap kabilah dalam masyarakat Arab mempunyai tujuan "menyatukan manusia untuk menyerang dan bertahan" sedang hukum yang berjalan di kalangan mereka "sekedar untuk memecahkan masalah mereka sendiri dalam menghadapi peperangan".

Dengan adanya kehidupan sosial seperti ini, di mana masing-masing kelompok (kabilah) memiliki kepentingan dan adat yang sama, maka dapat disebutkan bahwa hanya ada satu masyarakat Arab, walau pada hakikatnya secara politis masyarakat Arab itu tidak satu, bahkan satu dengan lainnya saling bermusuhan. Mereka tidak butuh aturan-aturan. Sedangkan dalam kebersamaannya, mereka mempunyai tujuan menaklukkan suku lain atau memaksa suku lain itu membayar pajak.

Adapun perbedaan-perbedaan yang menonjol dari masing-masing kabilah tersebut, sulit diidentifikasi karena semuanya serba majemuk, baik berdasarkan prinsip-prinsip sistem ekonomi, ideologi agama, maupun kebiasaan hidup mereka. Adapun salah satu ukuran perikatan suku yang paling kuat mungkin sistem perkerabatan. Namun hal itu juga masih dipengaruhi oleh adanya faktor pembeda; waktu, ruang, kebiasaan dan sebagainya. (Hammudah Abd. Al-Atti, 1984 : 8-10).

Malapetaka bagi orang-orang Arab Jahiliyah ialah, bila ia dipecat sebagai anggota suatu suku, sebab tiap orang yang berada di luar kesatuan suku pada hakikatnya sudah lenyap. Kedudukannya serupalah dengan orang buruan yang setiap waktu dapat dibunuh, karena berada di luar hak-hak berlindung dan jaminan keselamatan. Dengan begitu, bagi tiap-tiap anggota dalam suatu suku dituntut supaya mempunyai kesetiaan yang tak dapat ditawar-taswar lagi. (Philip K. Hitti, tt. : 22).

Sistem kehidupan sosial suku-suku Arab, memang tidak semuanya harus disebut sebagai pertentangan. Sebab tidak ada sistem sosial di

manapun juga, akan mampu bertahan hidup jika gagal memuaskan kebutuhan masyarakat itu. Paling tidak, mampu membangun mekanis memasyarakat dalam usaha memuaskan kebutuhan mereka itu. Sebab, salah satu cara untuk mengidentifikasi mekanisme dalam masyarakat adalah melalui unit sosial yang terkecil dalam masyarakat itu. Unit sosial itulah yang disebut kabilah, baik kabilah itu besar atau kecil. Kabilah-kabilah itu biasanya terbentuk sebagai unit sosial oleh "kesatuan emosi tradisional, darah serta pengakuan terhadap adanya hak dan kewajiban bersama".

Jadi, perkembangan masyarakat, ikatan darah atau adat bukanlah satu-satunya ikatan sosial yang berlaku dalam kehidupan sosial suatu kabilah. Bahkan nilai seorang laki-laki lebih sering tidak ditentukan oleh derajat kabilahnya. Namun; gagah berani dalam pertempuran, sabar dalam kemalangan, kukuh dalam membalas dendam, mau melindungi yang lemah dan berani menentang yang kuat. Karenanya status seorang laki-laki berdasar nilai-nilai itu mampu meraih kehormatan yang tinggi. Dan itu juga ditentukan pula oleh otoritas yang

mereka miliki dalam memberikan perintah. Status itu mampu menggusur nilai-nilai moral baik dan buruk dan norma-norma yang paling penting dalam masyarakat Arab dalam adanya ketaatan serta kesetiaan warga terhadap kepala suku.

Jadi kekuasaan orang laki-laki dalam masyarakat Arab hampir tidak terbatas. Mereka menempatkan wanita sebagai obyek dalam setiap urusan. Mereka bebas melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Demikian juga dalam perkawinan, kaum lelaki tidak pernah peduli apakah wanita itu senang atau tidak senang dalam perkawinan itu. Adapun mengenai perceraian bagi mereka, tidak ada terjadi di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, walau demikian mereka bebas meninggalkan istrinya bila mereka sudah tidak suka lagi kepadanya. (Hammudah Abd. Al-Ati, 1984 : 10-12).

b. Latar Belakang Dari Segi Budaya

Kawasan budaya Arab pertama kali ialah wilayah yang meliputi Jazirah Arabia, sedangkan salah satu pengaruh budaya yang cukup kuat adalah budaya Persia dan Byzantine, di mana kedua budaya itu masuk ke Jazirah Arab lewat

berbagai jalan. Di antaranya lewat proses penjajahan atas sebagian wilayah di Jazirah itu. Kemudian para penganut agama Yahudi dan Nasrani yang tinggal di berbagai wilayah Arab ikut pula mengembangkan kebudayaan Aramaik dan Hellenistik. (Hammudah Abd. Al-Ati, 1984 : 9)

Adapun kebudayaan yang berasal dari bahasa Sangsekerta, adalah buddhaya yang merupakan bentuk jama' dari buddhi yang artinya budi atau akal. Maka kebudayaan ialah hal-hal yang berkenaan dengan akal. Budaya dibedakan dengan kebudayaan, yang pertama ialah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan yang kedua ialah segala hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Kebudayaan atau culture menurut istilah Antropologi ialah keseluruhan kelakuan dan hasil kelakuan manusia, yang teratur oleh tata kelakuan, yang harus didapatkannya dengan belajar, dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Peradaban atau civilization dibedakan dengan kebudayaan. Peradaban ialah bagian-bagian kebudayaan yang halus dan indah sebagaimana kesenian, ilmu pengetahuan, arsitektur dan lain sebagainya.

Budaya merupakan daya atau potensi dari cipta, karsa dan rasa manusia yang di kawasan tertentu. Dengan demikian budaya Arab ialah, potensi yang ada pada manusia yang akan mencipta dan berkehendak serta cara merasa yang didominasi manusia Arab.

Adapun salah satu ciri khas yang membedakan kawasan kebudayaan Arab dengan wilayah lain ialah, tentang penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam pergaulan hidup sehari-hari dan bahasa ilmiah sebagai bahasa ilmu pengetahuan. (Ali Mufrodi, 1997 : 1-2).

Gambaran kehidupan orang Arab Jahiliyah, yang juga termasuk orang yang terkenal dengan sebutan kaum Badawi, masih seperti hidup nenek-moyangnya, yaitu tinggal di dalam kemah yang dibuat dari bulu kambing atau unta, sedang domba dan kambingnya masih digembalakan di atas padang rumput zaman dahulukala. Pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka ialah beternak domba dan unta serta kadang-kadang juga kuda, berburu dan keluar mencari nafkah . Pekerjaan-pekerjaan tersebutlah yang pantas untuk dikerjakan kaum lelaki. Karena menurut mereka,

pekerjaan bercocok tanam, segala ragam perdagangan dan kerajinan bertentangan dengan kehormatannya. (philip K. Hitti, tt. : 14).

Dengan begitu, kebiasaan-kebiasaan yang terlahir dalam kehidupan mereka, lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan dan culture yang ada, juga hubungan sosialnya yang masih sempit. Jadi, bila peradaban kehidupan mereka berkembang, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya penggeseran tata kehidupan di kalangan mereka.

Kehidupan di atas padang pasir merupakan suatu penyesuaian hidup secara pantas dan sabar dalam keadaan alam yang serba sulit, di mana padang pasir yang tak banyak ragam-bentuk dan amat tandusnya itu, semuanya mempengaruhi keadaan jasmani dan rohani mereka.

Dan di antara binatang ternak mereka ada dua macam yang diutamakan yakni unta dan kuda. Kedua binatang tersebut sangat istimewa bagi mereka, sehingga bila terjadi kekurangan air di suatu perkemahan orang Arab, dan anak-anak menjerit minta air, maka tidaklah asing bila persediaan air yang masih ada akan diberikan kepada anak-anak itu karena dengan tidak

merasa segan, air yang masih ada akan diberikan kepada kuda peliharaannya. (Philip K. Hitti, tt. : 17-19).

c. Latar Belakang Dari Segi Agama

Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam, antara lain yang terkenal adalah penyembahan terhadap berhala atau paganisme. Menurut Syalabi penyembahan berhala itu pada mulanya ialah ketika orang-orang Arab itu pergi ke luar Mekkah, mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka'bah. Mereka mensucikan batu dan penyembahannya dimana mereka berada. Lama-lama dibuatlah patung yang disembah dan mereka berkeliling mengitarinya (tawaf), dan disaat-saat tertentu mereka masih mengunjungi Ka'bah. Kemudian mereka memindahkan patung-patung mereka di sekitar Ka'bah yang jumlahnya mencapai 360 buah. Di samping itu ada patung-patung besar yang ada di luar Mekkah, yang terkenal ialah Mana/Manata di dekat Yasrib atau Madinah, al-Latta di Taif, menurut riwayat yang tersebut terakhir adalah yang tertua, dan al-Uzza di Hijaz. Hubal ialah patung yang terbesar yang terbuat dari batu akik yang berbentuk manusia yang diletakkan

dalam Ka'bah. Mereka percaya bahwa menyembah berhala-berhala itu, bukan menyembah pada wujud berhalanya, tetapi hal tersebut dimaksudkan sebagai perantara untuk menyembah Tuhan, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an :

... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ...

Artinya : "Kami tidak menyembah kepada mereka, tetapi hanya agar mereka mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya".
(Az-Zumar : 3).

Walaupun demikian, di kalangan bangsa Arab ada juga yang tidak suka menyembah berhala. Sebagaimana halnya agama Masehi yang dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran dan Syam. Sedangkan agama Yahudi dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Yasrib yang besar jumlahnya. Di samping itu ada pula yang memeluk agama Majusi (Mazdaisme), agama orang-orang Persia.

Antara agama Masehi dengan agama Yahudi saling bermusuhan. Agama Masehi terpecah menjadi banyak sekte, dan bagi kaum Yahudi yang tidak menyukai kaum Masehi itu karena mereka telah mengusirnya dari negeri Palestina. Adapun hubungan kaum Yahudi dengan bangsa Arab yang menyembah berhala itu justru menunjukkan

kebaikan. Orang-orang Arab itu tidak mau mengikuti agama-agama yang saling berselisih, mereka cukup puas dengan Paganisme yang dianutnya. (Ali Muffrodi, 1997 : 8 - 10).

Demikianlah keadaan bangsa Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. yang membawa Islam di tengah-tengah mereka yang pada masa itu biasa disebut dengan zaman jahiliyah yaitu masa kebodohan dan kegelapan dalam hal agama. Sedangkan dalam hal lain, seperti ekonomi, perdagangan dan sastra, masyarakat Arab terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat.

2. Alasan Sebab Terjadinya Ilaa'

Menurut kebiasaan orang-orang Jahiliyyah, sebab-sebab terjadinya ilaa' ialah bila sang suami sudah bosan atau sudah tidak suka lagi terhadap istrinya, baik karena ada alasan maupun karena tak ada alasan. Adapun yang melakukan ilaa' karena ada alasan ialah disebabkan adanya dendam keluarga, dan juga karena adanya tuntutan dari keluarga perempuan untuk meminta penambahan mahar, sehingga timbul keretakan dan suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya sampai keluarga perempuan tersebut meminta agar suami itu kembali pada istrinya (Al-Imam Asy-Syafi'i, 1985:21).

Dalam pandangan Islam, kedua suami istri itu sama-sama terikat secara khusus untuk menentukan hak dan kewajiban mereka dalam membina keluarganya. Di mana Allah menentukan bahwa wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Sedangkan di sisi lain Allah juga memberikan prioritas kepada kaum lelaki sebagai suami dengan memberikan satu tingkatan yang lebih tinggi dari wanita (istrinya). Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 درجة، والله عزيرٌ حكيمٌ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya : "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana". (Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989 : 55).

Dari ayat di atas, jelas meninggikan adanya keadilan antara suami dan istri tanpa merugikan satu sama lainnya, adapun keadilan itu sendiri jelas ditentukan oleh kodrat dan statusnya masing-masing. Sebagaimana kewajiban istri merupakan hak bagi suami dan sebaliknya, kewajiban suami adalah hak bagi istri. Adapun suami yang mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.

(Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989:55). Dengan begitu kaum lelaki harus berdaya upaya sekuat tenaga untuk memelihara dan melindungi wanita hingga si istri merasa tenang dan aman dengan diperlakukan secara baik oleh suaminya.

Adapun konsekuensi logis dari sang istri adalah mematuhi apa yang diinginkan oleh suaminya kecuali dalam hal-hal tertentu yang bertentangan dengan ketentuan agama, si istri harus tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Sebab-sebab terjadinya perceraian dewasa ini terlalu luas untuk dijelaskan. Namun bila kita melihat dan berpatokan pada konsep-konsep Islam, di sana akan didapati suatu aturan penyelesaian yang mementingkan kemaslahatan bersama, antara kedua pihak yang berselisih dengan tetap melindungi hak dan kewajiban masing-masing.

Sebagaimana dalam masalah ilaa', seorang suami yang diberi hak untuk mengilaa' istrinya, secara ekspilsit hal ini dianggap berat sebelah dengan menjadikan istri sebagai obyek yang pasif sekali. Namun, sepanjang si istri dapat menjaga kehormatannya sebagai istri dan tuntutan

kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, maka haknya akan tetap terjaga. Dan bila istri tersebut berpaling dari tanggung jawabnya dengan tidak melayani suami dengan baik, tidak menjaga harta suami dan keluarganya dan semua yang mengakibatkan hubungan suami-istri menjadi retak dan mengakibatkan kemarahan suami sehingga menjatuhkan ilaa' pada istrinya.

Jadi yang menyebabkan terjadinya ilaa' ialah karena adanya sumpah suami untuk tidak mendekati istrinya yang disebabkan kemarahan suami atas tindakan istri. Adapun hak istri yang harus diimbangi adalah hak tuntutan, di mana istri dapat meminta perlindungan dari hakim atas tindakan suami, bila suami itu bertindak semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Sedang dalam hal ilaa', istri diberi hak tunggu maksimal empat bulan. Dan bila lebih dari batas tersebut suami tidak juga kembali maka istri punya hak tuntutan kepada suaminya melalui kekuasaan hakim. Dengan begitu ia dapat menentukan posisinya, apakah masih sebagai istri atau bukan karena bila statusnya sudah jelas maka ia dapat menentukan langkah apa yang akan ditempuh selanjutnya.

Adapun konsekuensinya suami adalah mentalak istrinya atau kembali kepada istrinya lagi.

3. Akibat Terjadinya Ilaa' Dalam Islam

Islam memang menerima sepenuhnya asas kelestarian dan keabadian perkawinan. Namun tak berarti menutup adanya kemungkinan lain, karena pikiran dan perasaan seseorang bisa berubah dengan berbagai cara dan alasan. Dan dengan adanya perubahan itu mungkin tak bisa dicegah, sehingga hal itu bisa mendorong terjadinya kerenggangan antara pihak-pihak yang terlibat, yang mengakibatkan gagalnya tujuan perkawinan serta timbulnya kecemasan masing-masing.

Dalam hal menjatuhkan ilaa' yang biasanya dilakukan oleh suami kepada istrinya, tidak berarti pihak suami bebas melakukan apa saja. Dia harus mempunyai alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan, juga tetap memperlakukan istrinya dengan penuh keramahan dan kebaikan seperti waktu-waktu sebelumnya.

Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkara ilaa' dapat kita lihat dari beberapa segi, baik itu akibat yang ditimbulkannya secara lahir maupun dhahir.

Akibat terjadinya ilaa' tersebut meliputi :

a. Rasa penyesalan - kegembiraan.

Reaksi pertama dari pasangan yang baru melakukan ataupun yang baru menerima sumpah ilaa', secara phsikis mereka merasakan adanya penyesalan maupun perasaan gembira. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan mereka akan akibat-akibat lain yang saling berhubungan. Sama halnya suatu perceraian. Karena dengan begitu telah menciptakan dampak-dampak positif maupun dampak negatif, dampak positif menjauhnya suami dari istri (dalam hal menggaulinya), selain untuk meredam amarah suami kepada istrinya, diharapkan juga sang istri dapat memperbaiki kesalahannya serta kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai istri. Sedangkan dampak negatifnya ialah, bila hal tersebut mengakibatkan dendamnya istri kepada suami, atau sebaliknya suami berlaku semena-mena terhadap istrinya dengan maksud menyakiti istri atau menyia-nyiakannya. Jadi mereka menyesal dengan menyadari kesalahan masing-masing dengan menebus dosanya (membayar kafarat) dan kembali kepada istrinya. Bila mereka menyambut dengan

gembira, maka hal itu disebabkan tidak adanya upaya lagi untuk menyatukan keduanya karena masing-masing telah menjadikan perkawinan sebagai beban yang berat, sehingga kegembiraan itu dikarenakan mereka bisa meringankan kewajibannya serta mengatur kembali masa depannya.

b. Adanya penangguhan waktu.

Dalam hal ini masing-masing pihak diharapkan mampu memelihara masa tunggu yang telah ditentukan. Bagi wanita (istri) yang di ilaa' oleh suaminya, masih tetap berhak sepenuhnya atas pemeliharaan dari suaminya dalam masa menunggu. Haknya untuk tetap tinggal serumah dengan suaminya tetap berlaku. Paling tidak suami masih wajib menyediakan tempat tinggal yang menyenangkan. Ia tidak boleh diusir dari rumahnya. Kecuali wanita itu jelas-jelas telah diketahui berbuat tidak senonoh. Sebaliknya suami tetap sepenuhnya bertanggung jawab atas makanan, pakaian serta kebutuhan istri lainnya seperti waktu sebelumnya. Meskipun saat itu, wanita tersebut mungkin telah menyiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan dalam hidupnya. Sedangkan waktu penangguhan bagi

suami adalah waktu berpikir dan untuk menginsyafi dirinya agar mau kembali lagi kepada istrinya. Bila suami tidak ingin kembali sampai batas waktu yang telah ditentukan syara' yaitu empat bulan, maka suami harus mentalak istrinya demi kemaslahatan bersama.

c. Pemeliharaan anak.

Akibat dari keluarga yang tidak harmonis, seringkali berimbas pada perkembangan jiwa anak, baik secara phsikisnya maupun pada pendidikannya, sehingga ditetapkan bahwa anak-anak yang masih kecil tetap berada di bawah pemeliharaan ibunya, kecuali karena suatu sebab dimana si ibu tidak patut memeliharanya. Adapun ayah (suami) tetap bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Dari hal di atas terlihat bahwa perhatian orang tua pada umumnya hanya berkisar pada materinya saja. Sedangkan dari segi spiritualnya adalah bahwa apa yang sering dihadapi oleh anak-anak dari keluarga yang sedang mangalami kegoncangan dalam perkawinannya ialah : rasa cemas, rendah diri, tidak puas. Semuanya itu akan mempengaruhi konsep dirinya (self concept) oleh karena tidak ada "model" untuk dicontoh,

disiplin di rumah kurang jelas, dan penerimaan orang tua tidak konsekuen.

Larangan-larangan atau aturan-aturan yang dilontarkan orang tua tergantung dari suasana hatinya saja, tidak konsisten (teguh). Metode mengenai yang lebih ditekankan pada hukum-hukum fisik, atau anak menyaksikan perkelaihan orang tua atau menerima sikap kekurang sabaran orang tua dalam menghadapi tingkah laku anak tentu akan mempunyai dampak negatif pada perkembangan kepribadian anak.

Bila saja orang tua peka terhadap kebutuhan anak dan peka akan akibat dari suasana yang tidak mendukung bagi pendidikan anak karena tidak keharmonisan antara mereka sendiri, maka tak akan ada anak yang terseret dalam kenakalan dan pelanggaran yang destruktif (merusak), (Dr. Titi Sarjono, 1993 : 99).

d. Akibat ilaa' secara hukum.

Ketetapan hukum ilaa' telah dijelaskan di atas, dimana hukum ilaa' tersebut disamakan dengan hukum talak. Jadi akibat hukum berupa ilaa' haruslah bentuk sumpah yang mempunyai akibat hukum berupa kufarat.

Membayar kufarat sumpah merupakan suatu

keadilan yang bi jaksana. Karena suami yang bersumpah tidak akan mendekati istrinya tersebut bisa mengakibatkan kegoncangan bagi istri. Bagaimanapun perasaan rindu, gelisah dan kesepian merupakan hal yang lumrah terjadi, di samping itu penderitaan batin selama suami menjauh membuat jiwa istri tertekan. Dengan adanya kafarat tersebut suami dapat menebus kekhilafannya kepada istri. Adapun hukum yang berupa makruh tersebut dapat dimengerti bahwa hal-hal yang berkaitan dengan talak sebagaimana ilaa' haruslah merupakan jalan darurat, yang boleh ditempuh jika sama sekali tidak ada lagi jalan yang lain.

B. Alasan-Alasan Terjadinya Pisah Meja-Ranjang Dan Akibat Yang Ditimbulkannya

1. Alasan Latar Belakang Adanya Pisah Meja dan Ranjang

Di negeri Belanda, hingga abad pertengahan sistem pemerintahannya masih bercorak desentralisasi. Masing-masing propinsi masih berdaulat penuh sendiri-sendiri atas wilayahnya, sehingga hukum yang hidup sangat beraneka. Pada saat itu berlakulah bermacam-macam hukum yang

berasal dari : hukum Romawi, hukum Germaan, hukum Gereja dan Peraturan dari Propinsi-Propinsi itu sendiri.

Pada tahun 1814, seorang guru besar dibidang hukum di negeri Belanda yang bernama Kemper, mengusulkan kepada pemerintahnya agar membuat kodifikasi sendiri yang memuat kumpulan hukum Belanda Kuno, meliputi : Hukum Romawi, Hukum Germaan, Hukum Kanonik (Gereja). Setelah ia menyusun draft undang-undang itu, oleh Raja Willem I disetujui dan kemudian dikenal dengan nama Rancangan 1816. Dari inilah berawal Kitab Undang-Undang Burgerlijk Wetboek (BW). (Z. Anshori Ahmad, SH., 1986 : 11-12).

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang adanya alasan pisah meja dan ranjang itu disebabkan adanya pengaruh dari berbagai aspek. Adapun pengaruh sosial, budaya dan agama merupakan bagian dari berbagai macam aspek tersebut.

a. Latar Belakang Dari Segi Sosial

Alam dan manusia adalah suatu yang tak dapat dipisahkan, keduanya saling interaksi satu sama lain. Alam memiliki pengaruh pada kehidupan manusia, begitupun sebaliknya manusia

berpengaruh pada kondisi alam. Kadang manusia sendiri dapat juga berpengaruh pada manusia lainnya.

Mengenai sebab berpengaruhnya alam pada kehidupan sosial karena merupakan syarat yang dapat memberikan reaksi/gejala sosial tertentu pada kelompok sosial. Dan aktifitas manusia merupakan kenyataan yang tidak dipungkiri bahwa seseorang memberi pengaruh psikis pada yang lain, hal ini banyak terjadi dalam lingkungan manusia. Sebagaimana aturan pisah meja dan ranjang dalam BW termasuk dari gejala sosial yang mengakibatkan hukum, maka dengan adanya aturan pisah meja dan ranjang tadi memberikan sanksi tersebut bagi mereka yang melanggar hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Perkawinan yang merupakan suatu pertalian yang suci dan bersifat sakral, maka diharapkan perkawinan itu dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Namun bilamana kesetiaan dalam perkawinan dilanggar baik oleh salah satu pihak maupun keduanya, atau karena adanya keadaan yang tidak senonoh dari satu pihak yang disebabkan adanya perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan, individu dan tekanan-tekanan luar lainnya, maka

untuk melindungi pihak tertentu dari kesewenangan dan kebebasan bertindak jahat, hakim dapat memutuskan perceraian atau pisah meja dan ranjang sesuai dengan kesepakatan suami-istri tersebut. (Asis Safioedin, SH., R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986 : 43-44).

b. Latar Belakang Dari Segi Budaya

Seorang perempuan di mata hukum terdapat perbedaan yang jelas antara perempuan bersuami dan yang tidak bersuami. Perempuan tidak dapat jadi juru pemisah (scheidsman), mereka dapat kawin di usia lebih muda. Perempuan juga dapat menolak perwalian dan perwalian pengawas (terkecuali atas anaknya sendiri). (Hartono Soerjopratakunjo, SH., 1983 : 1).

Penempatan perempuan dalam hukum seperti yang terdapat dalam berbagai ketentuan undang-undang, tidak lain karena sosial budaya yang berkembang selalu menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, dan laki-laki dijadikan sebagai kepala keluarga, di mana istri harus taat dan patuh kepada suami. Ini dapat dilihat dalam pasal 105 dan 106 BW.

Adanya aturan pisah meja dan ranjang adalah untuk menyikapi beberapa konflik yang

umumnya terjadi dalam keluarga. Tradisi-tradisi yang tidak baik yaitu bila sang suami atau istri enggan untuk tinggal bersama, lalu akibatnya bersifat *kwaadwillige verlatting* (meninggalkan tempat tinggal bersama dengan maksud jahat) dan sudah berjalan 5 tahun atau lebih.

Dengan begitu jelaslah bahwa hubungan suami istri mengandung asas wajib tinggal bersama (pasal 106 BW). Suami harus menerima istrinya di rumah kediamannya sedang si istri wajib mengikuti suaminya ke mana suaminya memandang baik untuk bertempat tinggal. Istri tiada diwajibkan mengikuti suaminya kalau suaminya hanya untuk sementara waktu saja diam pada sebuah tempat atau jika rumah kediaman mereka merupakan tempat yang tidak layak atau tidak senonoh. (Asis Safioedin, SH., R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH., 1986 : 44 dan 45).

Dengan rujukan pada aturan tersebut masyarakat yang semakin tinggi tingkat kebudayaannya diharapkan mereka dapat menggunakan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya demi terpeliharanya budaya masyarakat yang tertib dan terhindar dari ancaman kehancuran rumah tangga yang lebih bahaya.

c. Latar Belakang Dari Segi Agama.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian dan penempatan perpindahan meja dan ranjang di atas, bahwa peranan agama dalam keputusan ini sangat berpengaruh, selain dari aturan-aturan lain yang merupakan pijakan dasar terwujudnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW ini, maka untuk lebih jelasnya, gambaran kehidupan masyarakat Belanda dapat kita lihat dari sejarah terbentuknya kitab undang-undang BW yang diambil dari hukum yang dianut oleh masyarakat Belanda saat itu, yaitu : hukum Romawi, hukum Germaan dan hukum Gereja.

Hukum Romawi masuk di negeri Belanda sekitar pada abad ketiga belas Masehi, dan mampu bertahan untuk berabad-abad lamanya. Hukum Romawi ini dibuat pada zaman jayanya Kerajaan Romawi. Sedangkan untuk menghargai bangsanya sendiri, masyarakat Belanda juga berkeinginan untuk kembali pada hukumnya sendiri yang dikenal dengan nama penghimpunnya yaitu Hukum Germaan (Z. Ansori Ahmad, SH., 1986:117). Adapun Hukum Gereja, dalam kehidupan masyarakat Belanda pada abad-abad pertengahan, aturan kekuasaan gereja bersifat sama dengan pengaturan kekuasaan keduniawian. Hukum

Kanoik (Hukum Gereja) berdiri di samping dan bukan di bawah hukum negara. Untuk orang Katolik pada dasarnya, Hukum Gereja masih mempunyai sifat yang sama, untuk gereja-gereja Protestan hubungannya berbeda dan rumit, sedemikian berbedanya sehingga hal itu, di sini tidak dapat diterangkan dengan beberapa perkataan saja. Jadi di negara tersebut menurut hukum manusia perseorangan hanya tunduk kepada tatanan gereja sepanjang ia dengan perbuatannya sendiri menerima tatanan itu. Apabila ia tidak menerimanya, maka negara menemukan hukum yang memaksa dari kekuasaan gereja, karena penataan dari gereja dapat dianggap sebagai hukum perdata.

Adapun tatanan hukum sekarang, Hukum Gereja itu hanya mendapat tempat sebagai bagian dari hukum umum. Hal itu tidak menutup kenyataan, bahwa Gereja sepenuhnya disusun sebagai bentuk organisasi, dan oleh karenanya Hukum Gereja berulang kali memperlihatkan pertaliannya dengan Hukum Tata Negara. (Paul Scholten, 1993:43 dan 44).

2. Alasan Sebab Terjadinya Perpisahan Meja dan Ranjang.

Menurut Scholten, perkawinan adalah persatuan laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan hidup bersama yang langgeng dan diakui oleh negara. Jadi perkawinan menurut Burgerlijk Wetboek dari penjelasan Scholten tersebut ialah antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan (mutlak monogami) dan karena sifatnya langgeng, maka pecahnya perkawinan yang disebabkan karena kematian adalah pengakhiran yang abnormal dari suatu perkawinan (Hartono Soerjopratiknjo, S.H., 1983:53). Walaupun demikian, undang-undang memberikan jalan yang terbaik untuk mengatur masalah perpecahan perkawinan atau perceraian, agar tidak terjadi tindakan semena-mena dari satu pihak pada pihak yang lain.

Dalam pasal 234 telah disebutkan bahwa perpisahan meja dan ranjang dapat diminta berdasarkan hal-hal yang sama seperti dalam perceraian, tetapi selain itu masih ada lagi alasan-alasan lain, sebagaimana dalam pasal 233 BW.

Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian menurut pasal 209 terdapat empat macam, yaitu :

a. Overspel

Menurut Pitlo ada 3 kemungkinan terjadinya overspel, yaitu :

- 1) Tiap-tiap pihak dapat menggugat ; Pada zaman dahulu yaitu beberapa abad yang lalu, istri adalah bawahan suami, sehingga kebebasan bertindak hanya dimiliki oleh suami. Dan dalam kode civil, suami berhak mengajukan gugatan karena perzinahan pihak istri, sedangkan si istri tidak dapat mengajukan gugatan serupa.

Ketentuan tersebut tidak diikuti oleh BW yang berpangkal pada kesamaan kesetiaan antara suami dan istri dalam perkawinan. Baru dapat dikatakan pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan, bilamana salah satu pihak menurut kehendaknya sendiri secara bebas melanggar kesetiaan dalam perkawinan. Seorang gila atau orang yang dihipnotis, dan orang yang diperkosa - yang kehendaknya tidak bebas - tidak dapat melakukan perzinahan.

- 2) Kalau hal itu disebabkan karena anjuran atau pemudahan atau pembiaran, maka alasan ini dihapus ; Pernah timbul persoalan : "apakah

anjuran, pemudahan, atau pembiaran melakukan perzinahan merupakan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian".

Dengan Arrest 16 Mei 1946 (NJ 1946 - 523) HR memutuskan bahwa pemudahan atau pembiaran untuk perzinahan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, oleh karena tidak ada pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan.

- 3) Dapat saling mengajukan gugatan (jadi dengan mengajukan suatu gugatan kembali) ; ada kemungkinan kedua belah pihak sebagai suami maupun istri telah melakukan perzinahan. Hal ini mengakibatkan bahwa kedua belah pihak masing-masing berhak mengajukan gugatan perceraian oleh karena tidak ada pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan.

Ada kemungkinan kedua belah pihak baik suami maupun istri telah melakukan perzinahan. Hal ini mengakibatkan bahwa kedua belah pihak masing-masing berhak mengajukan gugatan perceraian.

- b. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah.

Di sini harus dipenuhi 2 buah syarat :

- 1) kwaadwillige verlating : yaitu keadaan meninggalkan, salah satu pihak harus menolak tanpa alasan yang sah untuk hidup bersama. Jadi ada pihak yang menghalangi kewajiban hidup bersama tersebut.
 - 2) Sudah 5 tahun berturut-turut berpisah atau meninggalkan yang lain. Bila pada tiap-tiap kali ia pulang maka keadaan semacam ini merupakan hal yang dapat menghalangi pengajuan gugatan.
- c. Hukum penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi.

Yang menjadi alasan adalah tentang "dihukumnya" bukan perbuatan pidana yang dilakukannya. Adapun pemberian grasi tidak menghapus alasan untuk minta cerai. Sedangkan hukumannya 5 tahun itu tidak perlu dalam satu putusan, tetapi dapat pula merupakan jumlah dua putusan atau lebih.

- d. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain.

Dalam hal ini suatu percobaan pembunuhan yang tidak menimbulkan luka berat dan tanpa melakukan penganiayaan, maka hal itu bukan

merupakan alasan untuk bercerai. (Asis Safioedin, SH., R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH., 1986:112 - 114).

Dari keempat macam perceraian tersebut juga termasuk sebab-sebab perpisahan meja dan ranjang. Namun dalam pasal 233 ditambahkan bahwa perpisahan meja dan ranjang dapat juga dimajukan berdasarkan alasan-alasan :

Pertama : Perbuatan yang melampaui batas. Adapun batas penyelewengan dalam perkawinan harus diselidiki dan ditetapkan oleh hakim. Sedang dalam Hoge Raad dirumuskan bahwa perbuatan yang melampaui batas adalah "perbuatan-perbuatan atau kelakuan-kelakuan yang bersifat demikian sungguh-sungguh dan sedemikian mengganggu sehingga pihak suami atau istri yang terkena menurut akal yang normal tidak lagi wajib untuk meneruskan hidup perkawinan itu".

Kedua : Penghinaan kasar. Hal ini juga tergantung dari lingkungan kedua belah pihak, yaitu apakah kepada kata-kata dan ucapan-ucapan tertentu yang akan dikenakan cap "penghinaan kasar" tersebut. (Vollmar, 1983 : 119).

Walau terdapat kesamaan antara perceraian dan perpisahan, dalam kitab undang-undang BW pasal 209, disebutkan empat macam alasan perceraian. Jadi kansekuensinya ialah perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dilarang (Asis Safioedin, 1986:110). Sedang pisah meja dan ranjang dalam pasal 236BW membolehkan mengajukan pisah meja dan ranjang berdasarkan kata sepakat tanpa menyebutkan alasan tertentu. Adapun syarat-syaratnya adalah suami istri itu harus sudah kawin dan hidup bersama selama dua tahun.

Perbedaan yang lain adalah bahwa perceraian berakibat putusnya perkawinan, sedang pisah meja dan ranjang tidak mengakibatkan putusnya perkawinan, karena memungkinkan suami istri dapat rujuk kembali.

Jadi lembaga perpisahan meja dan tempat tidur ini dipakai:

1. Oleh mereka yang dilarang bercerai berdasarkan peraturan agama;
2. Oleh mereka yang tidak dapat minta cerai karena alasan-alasannya tidak cukup kuat;
3. Untuk membuka kemungkinan bagi kedua belah pihak mengadakan persetujuan untuk minta

perpisahan meja dan tempat tidur tanpa menyebabkan ^{but} suatu sebab.

3. Akibat Terjadinya Perpisahan Meja dan Ranjang dalam BW.

Sebagaimana dalam pasal 238 BW, untuk mengajukan perceraian meja dan tempat tidur kepada Pengadilan Negeri, maka kedua belah pihak harus melampirkan surat akad nikah maupun suatu perjanjian. Hal ini adalah prosedur yang jelas harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, agar perpisahan meja dan ranjang mempunyai kekuatan mutlak karena bila perpisahan itu telah diumumkan dalam pengumuman pisah meja dan ranjang yang dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil sebagaimana halnya tuntutan perceraian (pasal 234), maka akibat perpisahan meja dan ranjangpun berlaku.

Adapun akibat adanya perpisahan meja dan tempat tidur adalah :

- a. Kewajiban hidup bersama berhenti, sehingga dengan demikian sang istri lalu mempunyai domisili sendiri;
- b. Dengan perpisahan harta perkawinan (scheiding van goederen) istri mendapatkan kembali pengurusan (beheer) atas harta pribadinya dan mendapat kuasa umum dari hakim untuk mennguasai

harta bergeraknya.

Dengan akibat perpisahan meja dan tempat tidur ini, maka perkawinan tidak menjadi putus, sehingga akan tetap ada kekuasaan orang tua (ourdelijk macht) akan tetapi suami istri sekarang hidup terpisah maka hakim menetapkan siapa diantara mereka berdua yang harus menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya itu. Mungkin saja sebagian ikut ayah dan sebagian ikut ibunya (pasal 246 BW). Dalam menentukan siapa yang akan menjalankan kekuasaan orang tua, maka hakim harus memperhatikan kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tua. (Asis Safioedin, R. Soetojo Prawirohamidjoyo, 1986 : 129-130).

Adapun hak istri untuk menuntut pemberian nafkah dari suaminya, menurut pasal 239.a BW menyatakan antara lain, bahwa jumlah nafkah yang diberikan harus seimbang dengan keperluan orang yang berhak atas nafkah itu dihubungkan dengan besarnya kekayaan orang yang wajib memberikan nafkah tersebut dengan memperhitungkan juga jumlah tanggungan orang yang wajib memberikan nafkah itu.

Sedangkan pasal 329.b BW memuat ketentuan tentang :

- a. Wewenang hakim untuk mengubah atau mencabut pemberian nafkah atas gugatan orang yang memberikan nafkah atau orang lain yang dibebani pembiayaan nafkah itu.
- b. Perubahan atau pencabutan itu harus didasarkan kepada keadaan yang ada pada saat perubahan atau pencabutan pemberian nafkah itu dilakukan.
- c. Wewenang hakim untuk mengadakan perubahan atau pencabutan atas persetujuan kedua belah pihak tentang kewajiban pemberian nafkah.

Penting juga kiranya diketahui bahwa kewajiban pemberian nafkah adalah timbal balik ; artinya seorang istri pun dapat diwajibkan pula untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Pikiran ini dapat kita simpulkan dari ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kawin walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam ketentuan undang-undang (BW). (R. Soetojo Prawirohamidjojo, SH., Asis Safioedin, SH., 1986: 47).